



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SERAYU LARANGAN

Alamat : Jl. RayaSerayuLarangan Km 5 Mrebet,Purbalingga

E-mail:puskesmasserayularangan@purbalinggakab.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
KONSELING GIZI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	1. Surat rujukan konseling dari poli 2. Konseling gizi 3. Pemberian leaflet gizi
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien datang membawa rujukan konseling 2. Pasien dipanggil ke ruang konseling sesuai urutan.
3.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementrian Kesehatan 2. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Keseahtan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian 2. Pasien dipersilahkan duduk di kursi konsultasi 3. Pasien dilakukan anamnesa gizi 4. Pasien dilakukan penimbangan Berat badan dan pengukuran tinggi badan 5. Pasien diberikan informasi dan penjelasan mengenai diet yang harus dilakukan. 6. Pasien diberikan waktu untuk bertanya bila ada informasi yang belum jelas.

		7. Pasien menerima leaflet diet sesuai dengan penyakitnya 8. Pasien dipersilahkan meninggalkan ruangan bila sudah jelas.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	± 15 Menit
6.	Biaya/ Tarif	Biaya pelayanan sesuai Tarif Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Pasien/ pengguna menyampaikan pengaduan melalui media : 1. SMS/ telp / WA ke no : 0823 3491 2112 2. Kotak saran 3. Email : puskesmasserayularangan@purbalinggakab.go.id b. Petugas mencatat semua pengaduan c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui : SMS/ Telp/ WA/ email pengadu yang bersangkutan atau pertemuan linsek bila tidak dapat diselesaikan secara internal
8.	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	1. Meja petugas / meja anamnesa 2. Timbangan badan 3. Microtois (alat ukur tinggi badan) 4. Food model 5. Leaflet Diet
9.	Kompetensi Pelaksana	Tenaga Gizi berpendidikan Diploma III
10.	Jumlah Pelaksana	1 orang
11.	Jaminan Pelayanan	Setiap pasien mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten

12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu c. Tim AI (Audit Internal)
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan enam sasaran keselamatan pasien b. Pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. SKM (Survey Kepuasan Masyarakat b. Lokakarya mini bulanan

Ditetapkan di : Serayu Larangan

pada tanggal : 4 Mei 2021

KEPALA UPTD PUSKESMAS SERAYU LARANGAN,



dr. PRAWESTI WULANDARI

NIP. 19700528 200212 2 005